



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Salit Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin ditangkap tanggal 12 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin**, berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;
 2. 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
 3. 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
 4. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;
 5. 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699.

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda)
4. Menetapkan agar Terdakwa **Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Fajar Baranang alias Lambe Bin Ujang Zaenudin**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di jalan / gang dekat Masjid Selatan Pasar Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi **Casmonah Binti Kasbola** (saksi korban) memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-2480-AEB di teras rumahnya di Dk. Tambor RT. 006 RW. 003, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanpa dikunci stang dengan STNK masih di dalam jok motor. Sekira pukul 18.00 WIB Saksi hendak menunaikan sholat Magrib sehingga saat melintas ruang tamu dan melihat ke luar rumah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kajen
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Muh. Rizal Yuniarda yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Kajen bersama Tim Resmob Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi iklan dijual Honda Scoopy warna hitam pada akun Facebook "Jual beli Pekalongan" oleh saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda (**dilakukan**



penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah). Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Petugas mengamankan saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda di gedung Kopindo, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (Satu) BPKB unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No, BPKB : P02376599 No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 ; 2 (Dua) Buah Kunci kontak SPM honda scoopy ; 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak dan kemudian petugas melakukan pengembangan proses hukum

- Bahwa pada saat diamankan saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda kedapatan menguasai Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang G-5483-V dan setelah Petugas melakukan pengecekan dipastikan motor tersebut merupakan milik Saksi **Casmonah Binti Kasbola** (saksi korban) yang hilang. Kepada Petugas **saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda** mengakui membeli motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di jalan (dekat Masjid) selatan Pasar Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan proses hukum didapatkan informasi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sehingga harus diduga sebagai hasil kejahatan.
- Bahwa sebelum menguasai sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib, berlokasi di salah satu warung depan SMK Muhammadiyah yang beralamat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Terdakwa bertemu dengan **Saudara Dewa (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, dimana kemudian **Saudara Dewa**, meminta tolong kepada Terdakwa memposting di akun media facebook " @jual beli pekalongan" untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan iming iming akan mendapatkan imbalan



dari Saudara Dewa. Dan tidak lama kemudian ada salah satu orang (saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda) yang mengomentari postingan kolom jual beli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsapp sampai terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda untuk melakukan jual beli secara COD dengan harga Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)

- Bahwa kemudian pada sore harinya, hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib, di jalan / gang dekat Masjid Selatan Pasar Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda berminat membeli sepeda motor tersebut, dengan harga Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (satu) kunci kontaknya sambil mengatakan BPKP masih di bank sebagai jaminan. Dan setelah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) selanjutnya Terdakwa menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada saksi Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda.
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas menemui Saudara Bima di warung bersama istri Terdakwa **saudari Aulia Nur Beti (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, dengan menaiki sepeda motor yang dibawanya. Setelah bertemu Saudara Bima di warung yang jarak nya kurang lebih 500 meter dari lokasi jual beli), Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) Kepada saudara Bima. Dan dari jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh upah atau diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dari Saudara Bima yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari.
- Bahwa kemudian Petugas Polsek Kajen berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kendaraan / sepeda motor yaitu saksi **Casmonah Binti Kasbola**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **Casmonah Binti Kasbola** mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.300.000,- (*delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Casmonah Binti Kasbola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi karena diambil orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di teras depan (Warung kelontong) rumah saksi yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil orang berupa ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya yang tersimpan di dalam jok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil SPM milik saksi;
- Bahwa saksi membeli SPM tersebut bekas pakai dari orang lain (atas nama yaitu Sdr. MUZANAH) pada tahun 2023 seharga Rp. 18.300.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan kunci kontak ada 2 (dua) buah, STNK dan BPKB nya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, BPKB saksi serahkan kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dalam kondisi terparkir di teras rumah/depan warung, tanpa dikunci stang, sedangkan STNK berada di dalam jok sepeda motor. Posisi parkir (mesin mati) menghadap arah timur dengan standar samping, adapun kunci kontaknya saksi simpan dan saksi bawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi sedang bersuci/berwudhu, kemudian hendak menunaikan ibadah sholat magrib, saat melintas ruang tamu dan melihat ke arah luar rumah, sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula/ditempat parkir sebelum hilang. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wib sepeda motor saksi parkir, setelah sebelumnya saksi pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, karena ada keperluan mengecek pekerjaan tukang di lingkungan saksi bertempat tinggal;
- Bahwa setelah mendapati sepeda motor hilang, saksi berusaha mencari di sekitar rumah, dengan berkeliling halaman rumah, namun tidak saksi temukan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi menanyakan kepada anggota keluarga saksi yang tinggal satu rumah, oleh karena biasanya dipakai oleh anak saksi, namun tidak ada yang mengetahui, dari situlah saksi meyakini bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saudari sudah ditemukan dipenadahnya yaitu Sdr. Tri Danuanggi, kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materi ditaksir Rp. 18.300.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor adalah SPM milik saksi oleh karena baik nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan BPKB milik saksi termasuk STNK nya, namun untuk plat nomor polisinya tidak sesuai atau dipalsukan, karena sebelum hilang terpasang plat nomor polisi G-2480-AEB, selain itu kunci kontaknya juga palsu, karena 2 (Dua) kunci kontak yang asli sudah saksi serahkan kepada pihak penyidik Polsek Kajen.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Isroi Bin Jaeni disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di teras depan (Warung kelontong) rumah saksi yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah diambil orang berupa ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya yang tersimpan di dalam jok;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK nya adalah milik/ kepunyaan Sdri. CASMONAH Binti KASBOLA yang tidak lain adalah istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil SPM milik istri saksi;
- Bahwa istri saksi membeli SPM tersebut bekas pakai dari orang lain (atas nama yaitu Sdr. MUZANAH) pada tahun 2023 seharga Rp. 18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan kunci kontak ada 2 (dua) buah, STNK dan BPKB nya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, BPKB oleh istri saksi diserahkan kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dalam kondisi terparkir di teras

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/depan warung, tanpa dikunci stang, sedangkan STNK berada di dalam jok sepeda motor. Posisi parkir (mesin mati) menghadap arah timur dengan standar samping, adapun kunci kontaknya disimpan dan dibawa istri saksi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa tindak pencurian terjadi, saksi sedang bekerja sebagai buruh konveksi di daerah Kec. Tirta Kab. Pekalongan. Setelah kejadian, sekitar pukul 19.000 wib sepulang kerja dan saksi sampai di rumah, istri saksi Sdri. CASMONAH menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Scoopy telah hilang;
- Bahwa setelah mendapati sepeda motor hilang, saksi sempat menanyakan kepada para tetangga terkait keberadaan sepeda motor tersebut, namun para tetangga tidak mengetahui, selanjutnya saksi menyarankan istri saksi Sdri. CASMONAH untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut istri saksi mengalami kerugian materi ditaksir Rp. 18.300.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan yang berpakaian sipil pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wiib di halaman/ lingkungan Gedung KOPINDO Jalan Raya Pantura Desa Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/ gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat saksi beli kondisi sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan maupun belakang, juga tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya STNK dan kunci kontak kemudian oleh saksi dipasang plat nomor sendiri G-5483-V;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak penjual, yang bersangkutan mengaku bernama JOHN, yang beralamat di wilayah Kajen, Kab. Pekalongan. saksi kenal dengan JOHN setelah berkomunikasi lewat media sosial facebook/ jual beli pada akun facebook " JUAL BELI PEKALONGAN ".Selanjutnya diantara kami berdua bertukar nomor WA/ whatapp untuk memudahkan berkomunikasi, dimana sebelumnya JOHN memposting pada kolom komentar, penjual mengaku memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 dilengkapi STNK saja, sedangkan BPKB mengaku sedang untuk jaminan di bank, dan pemilik sepeda motor tersebut katanya bernama Bima. Selanjutnya saksi tertarik dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya, harga normal di pasaran untuk sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harganya lebih murah meskipun saat itu penjual mengatakan BPKB motor tersebut masih ada di bank untuk jaminan pinjaman. Selain itu nantinya saksi dapat menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal daripada harga saksi membeli. Saksi berencana menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bahkan sebelum saksi ditangkap, saksi sudah terlebih dahulu menawarkan sepeda motor tersebut ke pihak lain dengan cara saksi upload/ posting pada group akun facebook " Dalban Dan ";
- Bahwa menurut penjual kondisi sepeda motor tidak terpasang TNKB/ plat nomor dan tidak dilengkapi BPKB, dimana BPKB di bank, tidak terpasang TNKB untuk menghindari lesing, dan saat itu saksi langsung menyepakati saja terkait harga;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut memiliki niat serta kehendak adalah diri saksi sendiri, dengan maksud dan tujuan akan mencari keuntungan dengan cara setelah saksi beli sepeda motor tersebut, nantinya akan saksi jual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pasang TNKB/ plat Nomor Polisi pada bagian depan G-5483-V, meskipun berbeda dengan yang tertera pada STNK nya, dengan maksud mengaburkan asal usul sepeda motor dan menghindari pihak lesing;
- Bahwa saksi mengenali 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak, 1 (Satu) STNK unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 adalah barang yang saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah menjualkan benda/barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan/ tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menjualkan benda/barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan/ tindak pidana kepada Sdr. Tri Danuanggi;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual pada Sdr. Tri Danuanggi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan dan belakang, sehingga asal usul plat nomor polisi G-5483-V (Terpasang) tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor pada Sdr. Tri Danuanggi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor ke Tri Dauanggi, awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan pada kolom komentar media sosial facebook @jual beli Pekalongan. Setelah Sdr. TRI DANUANGGI berminat, kemudian antara Terdakwa dan Tri Danuanggi berkomunikasi lebih lanjut lewat sambungan telfon. Dan Terdakwa berkomunikasi selama ini menggunakan Hand Phone/ HP milik istri Terdakwa merek SAMSUNG (DPB) warna hitam. Setelah Terdakwa bertemu Sdr. TRI DANUANGGI, kemudian disepakati harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (Satu) kunci kontaknya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TRI DANUANGGI;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik sepeda motor tersebut, yaitu **Sdr. BIMA**, Alamat Desa Salit Kec. Kajen Kab. Pekalongan, oleh karena sebelumnya Terdakwa mendapat penyerahan penguasaan sepeda motor darinya, meskipun Terdakwa tidak pernah melihat BPKB nya, dan Sdr. BIMA juga tidak pernah menunjukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB nya kepada Terdakwa, hanya secara lisan diakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. BIMA memperoleh sepeda motor tersebut;

- Bahwa pembayaran jual beli sepeda motor dengan Sdr. Tri Danuanggi dilakukan secara tunai, Terdakwa menerima uang tunai dari Sdr. TRI DANUANGGI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bergegas menemui Sdr. BIMA di warung bersama istri Terdakwa (Sdri. AULIA NUR BETI), dengan menaiki sepeda motor. Setelah bertemu Sdr. BIMA di warung, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. BIMA (DPO). Kemudian oleh Bima Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga normal/pasarannya, namun yang jelas lebih mahal daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 yang telah Terdakwa jual kepada saksi TRI DANUANGGI;

- Bahwa Terdakwa mau menjualkan sepeda motor dari Sdr. BIMA dengan maksud untuk mendapatkan untung, meskipun dengan mengesampingkan asal usul sepeda motor serta mengesampingkan bukti kepemilikan yang tidak pernah Terdakwa lihat sebelumnya. Adapun untung/upah dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan memnuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor dari Sdr. Bima baru pertama kali ini;

- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa hasil kejahatan setelah mendapatkan penjelasan dari polisi bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian di Desa Nyamok kec. Kajen Kab. Pekalongan, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;
2. 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
3. 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

4. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;

5. 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di warung angkringan depan KFM yang beralamat di Jalan Raya Kajen Desa Tanjungsari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sehubungan Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 milik saksi Casmonah Binti Kasbola;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-2480-AEB milik saksi Casmonah Binti Kasbola telah hilang diambil orang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras rumahnya saksi Casmonah di Dk. Tambor RT. 006 RW. 003, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanpa dikunci stang dengan STNK masih di dalam jok motor.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan dan belakang kepada Saksi Tri Danuanggi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Tri Danuanggi, awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan pada kolom komentar media sosial facebook @jual beli Pekalongan. Setelah saksi. Tri Danuanggi berminat, kemudian antara Terdakwa dan saksi Tri Danuanggi berkomunikasi lebih lanjut lewat sambungan telfon. Dan Terdakwa berkomunikasi menggunakan Hand Phone/HP milik istri Terdakwa merek SAMSUNG (DPB) warna hitam. Setelah Terdakwa bertemu Saksi Tri Danuanggi, kemudian disepakati harga Rp.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (Satu) kunci kontaknya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Tri Danuanggih;

- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas menemui Saudara Bima di warung bersama istri Terdakwa saudari Aulia Nur Beti (Daftar Pencarian Orang / DPO), dengan menaiki sepeda motor yang dibawanya. Setelah bertemu Saudara Bima di warung yang jarak nya kurang lebih 500 meter dari lokasi jual beli), Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara Bima. Dan dari jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bima yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari.
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik sepeda motor tersebut, yaitu **Sdr. BIMA**, Alamat Desa Salit Kec. Kajen Kab. Pekalongan, oleh karena sebelumnya Terdakwa mendapat penyerahan penguasaan sepeda motor darinya, meskipun Terdakwa tidak pernah melihat BPKB nya, dan Sdr. BIMA juga tidak pernah menunjukkan BPKB nya kepada Terdakwa, hanya secara lisan diakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kendaraan / sepeda motor yaitu saksi Casmonah Binti Kasbola;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Casmonah Binti Kasbola mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di warung angkringan depan KFM yang beralamat di Jalan Raya Kajen Desa Tanjungsari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sehubungan Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 milik saksi Casmonah Binti Kasbola;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-2480-AEB milik saksi Casmonah Binti Kasbola telah hilang diambil orang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras rumahnya saksi Casmonah di Dk. Tambor RT. 006 RW. 003, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanpa dikunci stang dengan STNK masih di dalam jok motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan dan belakang kepada Saksi Tri Danuanggi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Tri Danuanggi, awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan pada kolom komentar media sosial facebook @jual beli Pekalongan. Setelah saksi. Tri Danuanggi berminat, kemudian antara Terdakwa dan saksi Tri Danuanggi berkomunikasi lebih lanjut lewat sambungan telfon. Dan Terdakwa berkomunikasi menggunakan Hand Phone/HP milik istri Terdakwa merek SAMSUNG (DPB) warna hitam. Setelah Terdakwa bertemu Saksi Tri Danuanggi, kemudian disepakati harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (Satu) kunci kontaknya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Tri Danuanggi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bergegas menemui Saudara Bima di warung bersama istri Terdakwa saudari Aulia Nur Beti (Daftar Pencarian Orang / DPO), dengan menaiki sepeda motor yang dibawanya. Setelah bertemu Saudara Bima di warung yang jarak nya kurang lebih 500 meter dari lokasi jual beli), Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara Bima. Dan dari jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bima yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari.

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa pemilik sepeda motor tersebut, yaitu Sdr. BIMA, Alamat Desa Salit Kec. Kajen Kab. Pekalongan, oleh karena sebelumnya Terdakwa mendapat penyerahan penguasaan sepeda motor darinya, meskipun Terdakwa tidak pernah melihat BPKB nya, dan Sdr. BIMA juga tidak pernah menunjukan BPKB nya kepada Terdakwa, hanya secara lisan diakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kendaraan / sepeda motor yaitu saksi Casmonah Binti Kasbola;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Casmonah Binti Kasbola mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga penjualan sepeda motor Honda scoopy tahun 2019 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah harga yang tidak wajar dan tidak sesuai harga di pasaran serta Terdakwa juga mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Tri Danuanggi tidak dilengkapi BPKB sehingga harus dapat diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH tanpa dilengkapi dengan BPKB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Casmonah Binti Kasbola adalah untuk mendapatkan uang atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH milik saksi Casmonah dengan harga yang tidak wajar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;
- 2) 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
- 3) 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;
- 5) 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini::

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;
 - 2) 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
 - 3) 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
 - 4) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak;

5) 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)